



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 18/DPRD/IX/2024**

**TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DPRD
KOTA PEKALONGAN TENTANG TATA TERTIB DPRD KOTA PEKALONGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ditetapkannya rancangan peraturan DPRD Kota Pekalongan tentang tata tertib DPRD Kota Pekalongan, maka perlu disampaikan terlebih dahulu dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tentang Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Kota Pekalongan Tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Penggabungan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan DPRD Kota Pekalongan tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Wali Kota Pekalongan dan Gubernur Jawa Tengah, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan

Pada tanggal : 25 September 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
KETUA,

MOHAMAD AZMI BASYIR ST. M.Sc

LAMPIRAN : Surat Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 17/DPRD/IX/2024
Tanggal : 25 September 2024

I. PEMBAHASAN TIM RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG TATA TERTIB DPRD KOTA PEKALONGAN.

Pembahasan Tim Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan telah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus s/d 25 September 2024 dengan dihadiri oleh :

Legislatif :

1. Mohamad Azmi Basyir, ST, M.Sc.	Ketua DPRD Kota Pekalongan
2. Nusron, S.Ag.	Wakil Ketua DPRD
3. Gumelar	Ketua TIM
4. H. Aminuddin Aziz, SH	Wakil Ketua TIM
5. H. Faisol Khanan, S.HI	Anggota TIM
6. H.M. Bagus Riza Astian, S. Sos	Anggota TIM
7. Zaki Maulida TAN	Anggota TIM
8. Isnaini Ruhullah Khumaini	Anggota TIM
9. Ali Hamzah	Anggota TIM
10. H. Masykur	Anggota TIM
11. Drs. Nur Hadi	Anggota TIM
12. Mungzilin, S.Hi	Anggota TIM
13. Rois Rahma Fathoni	Anggota TIM
14. Fauzi Umar Lahji, SE	Anggota TIM
15. H. M Bowo Leksono, A.hT, SH, MM, MH	Anggota TIM
16. Anyta Rianti	Anggota TIM
17. H. Mabrur, SH	Anggota TIM
	DPRD Kota Pekalongan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
KETUA,

MOHAMAD AZMI BASYIR ST. M.Sc



**II. HASIL PEMBAHASAN TIM RANCANGAN PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG TATA
TERTIB DPRD KOTA PEKALONGAN**



PIMPINAN DPRD KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
KETUA,



MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc